

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA NON LITIGASI
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KEPOLISIAN RESOR (POLRES) OGAN KOMERING ULU**



OLEH:

M. GILANG PUTRA PERDANA

502022053

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA NON LITIGASI
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KEPOLISIAN RESOR (POLRES) OGAN KOMERING ULU**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

M. GILANG PUTRA PERDANA

502022053

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 26 Februari 2026

Pembimbing I

Dr. DARMADI DJUFRI, S.H., M.H

NBM/NIDN: 832893 / 0222076902

Pembimbing II

WICAKSONO PUTRA HARIYADI, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1249496 / 0214088702

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi

H. Yudistira, S.H., M.Hum

NIDN/NIB: 1100662/02090668801

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI
UPAYA NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN
RESOR (POLRES) OGAN KOMERING ULU**



Nama : M. Gilang Putra Perdana

Nim : 502022053

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhusuan : Hukum Pidana

Pembimbing:

1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.

2. Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Palembang, 26 Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Hendri S, S.H., M. Hum.

Anggota : 1. Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H.

2. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : M. GILANG PUTRA PERDANA
NIM : 502022053
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
SEBAGAI UPAYA NON LITIGASI DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR
(POLRES) OGAN KOMERING ULU

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. DARMADI DJUFRI, S.H., M.H
NBM/NIDN: 832893 / 0222076902

Pembimbing II


WICAKSONO PUTRA HARIYADI, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1249496 / 0214088702

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum
NIDN/NIB: 0010107904/1167483

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Gilang Putra Perdana
Nim : 502022053
Email : gilanngpp@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
SEBAGAI UPAYA NON LITIGASI DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN (POLRES)
OGAN KOMERING ULU

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 26 Februari 2026



M. Gilang Putra Perdana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

إِنَّا لِلَّهِ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Ketakutanmu terhadap kegagalan, itulah yang membuatmu gagal.”

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya terutama kepada panutanku Ayah Alpian dan cinta pertama saya Ibu Yeni Lianti terimakasih atas pengorbanan dan tulus kasih yang diberikikan kepada penulis, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu untuk menyelesaikan perkuliahan hingga meraih gelar sarjana. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis semoga ayah dan ibu panjang umur dan sehat selalu.
2. Kepada Adik saya yang saya cintai Andika Kusuma Wijaya, yang selalu mendukung peneliti dan juga selalu menjadi alasan peneliti untuk menyelesaikan skripsi, terimakasih atas segala do'a, usaha dan support yang telah diberikan kepada peneliti.

3. Kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Teruntuk diri saya sendiri, Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
5. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan penulis tidak bisa sebutkan Namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat penyusunan tugas akhir ini memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti arti pengalaman, pendewasaan ,sabar dan arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini.

Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Gilang Putra Perdana
NIM : 502022053
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 19 September 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Loyak Blok S RSS. HELINDO PERMAI, RT.
013/RW. 007
No. Tel. : 0887437609095
Email : gilannngpp@gmail.com
No. Hp : 0887437609095
Nama Ayah : Alpian
Pekerjaan Ayah : Protokol Sekda OKU
Alamat : SUKARAYA, RT. 002/RW. 003
No. Hp. : 081271163273
Nama Ibu : Yeni Lianti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Loyak Blok S RSS. HELINDO PERMAI, RT.
013/RW. 007
No. Hp : 082262523597

Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK PERTIWI OKU
SD : SDN 13 OKU
SMP : SMPN 2 OKU
SMA : YADIKA BATURAJA

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) OGAN KOMERING ULU

M. GILANG PUTRA PERDANA

502022053

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa melalui jalur peradilan formal. Pendekatan ini banyak diterapkan di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu sebagai alternatif penyelesaian terhadap kasus-kasus tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *restorative justice* serta menilai mekanisme penyelesaian perkara secara non litigasi di tingkat kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu dan studi literatur terhadap peraturan serta kebijakan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu telah berjalan cukup efektif dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan. Pendekatan ini mampu memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban sekaligus mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya aparat dalam pelaksanaan mediasi, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan bagi aparat kepolisian, serta penguatan regulasi agar pelaksanaan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu dapat berlangsung secara lebih konsisten, efisien, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Non Litigasi, Tindak Pidana Penganiayaan, Kepolisian, Polres Ogan Komering Ulu

ABSTRACT

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) OGAN KOMERING ULU

M. GILANG PUTRA PERDANA

502022053

Restorative justice is an approach to resolving criminal cases that focuses on restoring relationships between offenders, victims, and the community without going through formal judicial processes. This approach has been widely applied within the jurisdiction of the Ogan Komering Ulu Resort Police as an alternative method for handling minor assault cases. This study aims to examine the factors influencing the implementation of restorative justice and to evaluate the non-litigation mechanism used by the police in resolving such cases. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, collecting data through interviews with officers of the Ogan Komering Ulu Resort Police and a review of relevant laws, regulations, and legal policies. The results of the study indicate that the implementation of restorative justice at the Ogan Komering Ulu Resort Police has been relatively effective in resolving assault cases. This approach helps to restore social relationships between offenders and victims while reducing the burden of criminal cases brought to court. However, its implementation still faces several challenges, such as limited public understanding of restorative justice principles, insufficient police resources in facilitating mediation, and suboptimal coordination among law enforcement agencies. Therefore, efforts are needed to enhance public awareness, provide training for police officers, and strengthen legal regulations to ensure that the application of restorative justice within the jurisdiction of the Ogan Komering Ulu Resort Police can be carried out more consistently, efficiently, and fairly.

Keywords: Restorative Justice, Non-Litigation, Assault Crime, Police, Ogan Komering Ulu Resort Police

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) OGAN KOMERING ULU”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Indra Jaya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ayah saya Alpian dan Ibu saya Yeni Lianti yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga saya yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.

10. PK IMM FH UM Palembang yang telah memberikan semangat serta motivasi selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman saya yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Khadafi Pratama, Saddam, Khairul, Putra Nanda, Aldo Saputra, Surya Pratama, Haliza, Riska, dan Alina. Terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan, memberi semangat, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan selalu ada untuk penulis, baik dalam suka maupun duka. *See you on top guys.*
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sahabat tercinta saya, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 26 Februari 2026

Penulis,

M. Gilang Putra Perdana

502022053

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	ixx
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat	6
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	16
B. Tinjauan Umum Tentang Non Litigasi	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	31
D. Tinjauan umum tentang Kepolisian Resor.....	37
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu	43

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan	59
BAB IV PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mencapai keamanan, keadilan, serta ketertiban ditengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah dengan menjalankan proses hukum secara optimal. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Indonesia merupakan negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia menghormati dan menjamin hak asasi manusia, dimana setiap tindakan dibatasi serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, walaupun kekuasaan tertinggi atas negara berada ditangan rakyat.

Hukum merupakan suatu ketentuan, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia serta memberikan perlindungan dari pernyataan yang bertentangan dengan hukum.¹ Upaya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bukan hanya milik pemerintah atau aparat hukum. Mengingat keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan latar belakang pendidikan yang ada, tantangan untuk mencapai pemahaman hukum yang seragam semakin nyata. *Restorative justice* muncul sebagai pendekatan alternatif dalam

¹ Nanda Dwi Rizkia, 2022, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Bandung: Media Sains Indonesia, hlm. 215.

menangani tindak pidana penganiayaan ringan, yang dapat mendorong rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.

Restorative justice merupakan sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak kejahatan, dengan menekankan pada proses pemulihan dari pada pemberian hukuman.² *Restorative justice* adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait lainnya, dengan tujuan bersama-sama menemukan solusi yang adil. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan kondisi seperti semula, dari pada tindakan pembalasan.³ *Restorative justice* mencakup pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, yang dapat diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara keduanya. Dalam proses ini, korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku dapat memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang ditanggung oleh korban.⁴

Menurut Margarita Zernova, keadilan restoratif memandang kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara yang bersifat *abstrak*, melainkan sebagai pelanggaran terhadap nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat serta terhadap hubungan sosial antar individu. Fokus utama dari penyelesaian dalam pendekatan ini bukanlah menghukum pelaku karena telah melanggar hukum negara, melainkan berupaya memulihkan kembali hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang terganggu akibat tindak kejahatan tersebut. Pendekatan restoratif lebih mengedepankan partisipasi aktif semua pihak yang terdampak, baik secara

² Ronaldi, Dina Saraswati. 2024, "*Restorative Justice Dalam Tindak Pidana*", Medan: PT Media Penerbit Indonesia, hlm. 1.

³ B. Farhana K. Lestari, Haerani, Ainuddin, 2023, "*Restorative Justice Dalam Pemikiran*", Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, hlm. 4.

⁴ Mirza Sahputra, 2022, "*Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan DiIndonesia*", Jurnal Tranformasi Administrasi, Vol 12, No 02, hlm. 89.

langsung maupun tidak langsung, dalam mencari solusi atau konflik yang terjadi, tanpa bergantung sepenuhnya pada aparat negara maupun prosedur hukum formal yang berlaku.⁵

Keadilan restoratif, menurut Muladi adalah pendekatan terhadap keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan untuk penyembuhan, serta berfokus pada pengambilan keputusan dalam kebijakan sistem peradilan pidana. Pendekatan ini berdampak pada praktisi hukum diseluruh dunia dan menawarkan perspektif positif untuk masa depan dalam menciptakan sistem keadilan yang mampu mengatasi konflik akibat kejahatan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan restoratif dapat terwujud apabila perhatian diarahkan pada kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dengan komitmen yang sama untuk melibatkan baik pelaku maupun korbanendorong pelaku untuk bertanggung jawab, memberi ruang untuk dialog antara pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat yang terdampak kejahatan dalam proses penyelesaian. Selain itu, keadilan restoratif juga mendorong kerja sama dalam proses *reintegrasi sosial*.⁶

Menurut Luna menunjukan tiga prinsip yang dapat disatukan dalam pendekatan keadilan restoratif. Ketiga prinsip tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Tindak pidana tidak hanya menyebabkan kerugian/ luka kepada negara, tetapi juga korban, pelaku, dan komunitas. Oleh karena itu, pelaku terutama telah merusak hubungan antar manusia dan kedua telah melakukan pelanggaran hukum.
2. Korban, pelaku, komunitas, dan pemerintah harus bersikap aktif terlibat dalam proses peradilan pidana dari titik yang paling maksimal.
3. Pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara tata tertib dan komunitas (masyarakat) bertanggung jawab membangun perdamaian untuk memajukan keadilan.⁷

Dari pernyataan tersebut menekankan pentingnya keadilan *restorative justice* dalam menyelesaikan masalah tindak pidana. Secara umum, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi lebih pada upaya untuk memulihkan keseimbangan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif juga berkaitan

⁵ Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, 2023 "*Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian.*" Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 13. Issue 2, hlm. 220

⁶ Mirza Sahputra, *Op.Cit*, hlm. 990.

⁷ Alfitra. 2023, "*Efektivitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*", Team Wade Publish, hlm 5-6.

dengan pemulihan dan pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat, serta upaya untuk memperbaiki kondisi sosial yang menjadi akar penyebab tindak pidana.

Oleh karena itu diperlukan perubahan pendekatan, dimana penanganan perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Berangkat dari kekecewaan yang dirasakan di masyarakat, bahwa sistem hukum di Indonesia yang dinilai banyak menciderai rasa keadilan, maka oleh sebab itu penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi alternatif penyelesaian kasus tindak pidana untuk mewujudkan keadilan hukum yang lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum.⁸

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara disengaja yang menyebabkan perasaan sakit, penderitaan, atau luka pada orang lain. Tindak pidana penganiayaan sering disebut sebagai penganiayaan dasar atau pokok, yang merupakan bentuk utama penganiayaan selain penganiayaan berat dan penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹ Penyelesaian kasus tindak pidana di kalangan masyarakat sangat terkait dengan sistem keluarga melalui musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, pelaku kejahatan, terutama dalam kasus penganiayaan dapat diatasi di luar ranah pengadilan (non litigasi). Hal ini menggeser fokus tindak pidana dari sekedar konsep “pembalasan dendam”. Pendekatan penyelesaian melalui litigasi yang berbasis “pembalasan” justru menyebabkan penumpukan

⁸ Hambali Yusuf, Sri Suatmiati, Sega Ortega. 2024, “*Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Ditolak Pihak Korban Di Kepolisian Resor (POLRES) Lahat.*” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 5. No.7. hlm 2.

⁹ Ida Bagus AnggaPurana, Azhar Arrahman Nainggolan dkk, 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, hlm. 96..

perkara, mengabaikan hak-hak korban, serta melibatkan proses yang panjang, rumit dan mahal. Oleh sebab itu, seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana kini dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.¹⁰

Merespons permasalahan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Pendekatan *restorative justice* menghadirkan suatu paradigma baru yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses dialog, rekonsiliasi, serta pemulihan kerugian. Gagasan ini sejalan dengan filosofi hukum Indonesia yang mengutamakan keharmonisan sosial dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal.¹¹ Seperti contoh kasus yang terjadi di Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu, pada tanggal 28 April 2025, Polsek Ulu Ogan Polres OKU berhasil menyelesaikan kasus penganiayaan dengan cara *restorative justice*, di mana kedua belah pihak sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan. Dalam mediasi yang dilakukan pelaku telah meminta maaf kepada korban, dan mengembalikan biaya pengobatan yang telah dikeluarkan korban. Proses *restorative justice* ini difasilitasi oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu

¹⁰ Zaidun, Joko Setiyono, 2024, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 6. No 1, hlm 50.

¹¹ Maudi Aprilia, 2024, *Efektivitas Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung*, Jurnal Legalitas. Vol. 2, Issue 1, hlm, 10.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, oleh karena itu penulis berminat untuk meneliti dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan *restorative justice* sebagai upaya non litigasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam proposal skripsi ini yang berjudul: **“Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* sebagai upaya non litigasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu dalam penerapan *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan lebih sistematis dan selaras dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada isu terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu.

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat yang dicapai dari studi ini yaitu:

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* sebagai upaya non litigasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu.
- b. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu dalam penerapan *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, maka diharapkan penyusunan dan pembahasan penulis hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu hukum, khususnya dalam memahami penerapan *restorative justice* sebagai upaya non litigasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan penelitian dalam kajian hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani

kasus yang terkait mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian memuat topik pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Berikut diberikan istilah-istilah yang berkaitan dengan proposal penelitian ini:

1. Restorative Justice

Restorative justice adalah suatu pendekatan, cara pandang, atau konsep yang berfokus pada pemulihan kondisi seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana, baik bagi korban maupun pelaku. Pendekatan ini hadir sebagai alternatif terhadap keadilan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan, yang dinilai sudah kurang relevan diterapkan saat ini. Sistem retributif dianggap menimbulkan berbagai persoalan, seperti penjara penuh, tingginya anggaran untuk operasional lapas, hingga terjadinya pengetahuan antar narapidana yang justru memperluas jaringan kejahatan dan memicu pengulangan tindak pidana. Lapas yang seharusnya menjadi tempat rehabilitas bagi pelaku justru berubah fungsi menjadi tempat belajar bagi para pelaku kejahatan. Melihat dari kondisi tersebut maka *restorative justice* diharapkan mampu menjadi solusi dalam reformasi penegakan hukum serta pengendalian tindak kriminal.¹²

¹² Widyani Putri, 2022, *Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 9 Edisi II, hlm. 4.

2. Non Litigasi

Non litigasi adalah metode penyelesaian konflik yang dilakukan di luar proses peradilan, yakni melalui lembaga atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, terdapat dua bentuk penyelesaian non litigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), yaitu *arbitrase* dan alternatif penyelesaian sengketa.¹³

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menyakiti atau menindas orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang.¹⁴

4. Kepolisian Resor

Kepolisian resor disingkat Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai wilayah hukum setingkat Kabupaten/Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisariss Besar Polisi (Kombes).

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah rangkuman dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian perlu mempelajari hasil penelitian

¹³ Rengga Kusuma Putra, Ummi Kalsum, 2024, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol 7. No 6, hlm. 2201.

¹⁴ Ismaidar, Rahmayati, 2024, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dalam Perpektif Hukum Pidana*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, hlm. 23.

orang lain untuk menghindari duplikasi, pengulangan, atau kesalahan yang sama yang mungkin telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 1. 1. Review Studi Terdahulu

NO	Nama Penelitian	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1	Andi Bambang Rajeman, (2022)	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021)(Skripsi)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan <i>restorative justice</i> dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Wajo.
2	Muhammad Aqlizar Akbar Saidi, (2025)	Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Serang Banten (Skripsi)	Hasil dari kajian penelitian ini adalah penerapan <i>restorative justice</i> sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang telah diatur secara eksplisit dalam peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana dengan pendekatan restoratif, diwilayah hukum polres serang banten, konsep ini diterapkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan hubungan antar pelaku, korban, dan masyarakat.
3	Aulia Amanda Putri, (2024)	Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Polresta Jambi (Skripsi)	Penelitian ini untuk menjawab permasalahan mengenai efektivitas dalam penegak hukum pidana setelah <i>restorative justice</i> diberlakukan di wilayah hukum polresta jambi serta kendala-kendala dalam penerapan <i>restorative justice</i> diwilayah hukum polresta jambi serta bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan <i>restorative justice</i>

			pada kekerasan dalam rumah tangga.
--	--	--	------------------------------------

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga sumber tersebut, Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021) berfokus pada penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Wajo, dengan menitikberatkan pada implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Sementara itu, skripsi saya meneliti penerapan *restorative justice* pada tingkat kepolisian (Polres Ogan Komering Ulu) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, sehingga berbeda pada lembaga pelaksana dan dasar hukumnya. Penelitian kedua Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Serang Banten meneliti berbagai perkara pidana secara umum, tanpa membatasi jenis tindak pidananya. Sedangkan penelitian saya lebih spesifik pada tindak pidana penganiayaan, serta menitikberatkan pada mekanisme penerapan *restorative justice* sebagai upaya non litigasi di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu. dan penelitian ketiga Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Polresta Jambi fokusnya pada kasus kekerasan domestik dan hambatan penerapan di lingkungan keluarga. Sementara penelitian saya menitikberatkan pada penganiayaan umum di masyarakat, bukan KDRT, serta mengkaji peran kepolisian daerah (Polres OKU) dalam penyelesaian non litigasi.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata oleh individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum.¹⁵

2. Sumber data

Variabel yang ditanyakan dalam masalah memerlukan data dan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait. Dalam penelitian hukum, data umumnya terbagi dalam dua kategori yang pertama ialah data yang diperoleh langsung dari responden, dan yang kedua data dari sumber yang sah.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari responden atau berasal dari hasil penelitian sebelumnya, di mana penelitian dianggap sebagai pihak pertama yang mengungkapkan atau menemukan data primer.

¹⁵ Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Pers, hlm. 83.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Landasan bahan hukum terdiri dari informasi, seperti undang-undang yang menguraikan ciri-ciri hukum. Dalam penelitian ini, landasan hukum yang digunakan adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi yang membahas hukum namun bukan merupakan dokumen resmi. Bahan ini memiliki peran penting dalam memahami perkembangan hukum terkini, yang dapat diakses melalui buku-buku dan jurnal-jurnal hukum. Selain itu, informasi ini juga dapat diperoleh dari hasil wawancara, diskusi, seminar, ceramah, maupun terdokumentasi secara tertulis dan telah dipublikasikan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa artikel, situs internet, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang akan diterapkan didalam penelitian ini yaitu:

1. Studi lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian langsung di lokasi serta melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu secara langsung, serta dengan pihak-pihak terkait lainnya.

2. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, (seperti peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder, (seperti literatur, makalah, dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian hukum empiris dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini berfungsi sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi atau menggambarkan data lapangan. Hasil dari metode ini dapat menjadikan dasar untuk analisis atau pengambilan dalam keputusan yang lebih mendalam dan berbasis data.

H. Sistematika Penelitian

Sistematis Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum *restorative justice*, non litigasi, tindak pidana penganiayaan, kepolisian resor.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dari penelitian yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* sebagai upaya non litigasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu, dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu dalam penerapan *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan atas hasil penelitian serta saran yang diberikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Nanda Dwi Rizkia, “*Pengantar Hukum Indonesia*”. Bandung : Media Sains Indonesia”, 2022.
- Ronaldi, Dina Saraswati, “*Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*”. Medan : PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- B. Farhana K. Lestari, Haerani, dkk, “*Restorative Justice Dalam Pemikiran*”. Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Alfitra, “*Efektivitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*”. Team Wade Publish, 2023.
- Ide Bagus AnggaPurnama, Azhar Arrahman, dkk ,”*Tindak Pidana Dalam KUHP*”, Bandung: Widina Bhakti Bandung 2022.
- Ismaida, Rahmayati, “*Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana,*” Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Pers, 2020.
- Neisa Angrum Adisti, Desia Rakhma Banjarani, dkk, “*Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia*”, Jawa Barat : Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025.
- Gede Aditya Pratama, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa*”, Jawa Barat : CV. Mega PressNusantara, 2023.
- Dwi Rtana Kartikawati, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*”, Tasikmalaya : CV. Elv Aretta Buana, 2019.
- Jeremia Alexander Wewo, Otlief Jannes R. Wewe, “*Non Litigasi*”, Bandung : Penerbit Widina Media Utama, 2023.
- Sukardi, “*Konsep Penyidikan Restorative Justice*”, Depok: Rajawali Pers, 2020.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana

Berdasarkan Keadilan Restorative.

3. Jurnal

Mirza Sahputra, “*Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”. Jurnal Transformasi Administrasi, Volume 12. Nomor 02, 2022.

Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, “*Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian*”. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Volume 13. Nomor 2, 2023.

Hambali Yusuf, Sri Suatmiati, Sega Ortega, “*Penegakan Hukum Perkara Pidana Ringan (TIPIRING) Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Ditolak Pihak Korban Di Kepolisian Resor (POLRES) Lahat*”. Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 5. Nomor 7, 2024.

Zaidun, Joko Setiyono, “*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif,*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 6. No 1., 2024

Maudi Aprilia, “*Efektivitas Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung*”. Jurnal Legalitas, Volume 2. Nomor 1, 2024.

Widyani Putri, “*Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia*”. Jurnal Gema Keadilan, Volume 9. Nomor 2, 2022.

Rengga Kusuma Putra, Ummi Kalsum, “*Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi*”. Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7. Nomor 6, 2024.

Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, “*Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*”, IDJ, Volume 2. Nomor 2, 2021.

Irvan Maulana, Mario Agusta, “*Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*”, Datin Law Jurnal, Volume 2. Nomor 2, 2021.

Indi Nuroini, “*Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana di Indonesia*”, Jurnal Cahaya Mandalika, Volume 5. Nomor 1, 2024.

- Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengaruh Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, UBELAJ, Volume 3. Nomor 2, 2018.
- Muhammad Rif’an Baihaky, Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan Problematika dan Penerapan yang Seyoginya”, *Unes Jurnal Of Swara Justisia*, Volume 8. Nomor 2, 2024.
- Gemilang Perdana Ginting, Azhali Siregar, “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal of Academic Literature Review*, Volume 4. Nomor 5, 2025.
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Al’Adi, Volume 5. Nomor 2, 2018.
- Mohd. Yusuf D.M., Fernandao Manurung, “Penyelesaian Hukum Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Dari Aspek Sosiologi Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6. Nomor 1, 2022.
- Syah Awaluddin, “Keadilan Restoratif: Konsep dan Penganturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pertahanan*, Volume 1, Nomor 2, 2024.
- Hilda Ananda, Siti Nur Afifah, “Penyelesaian Secara Litigasi dan Non Litigasi”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Volume 1. Nomor 1, 2023.
- La Ode Angga, “Alternatif Penyelesain Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)”, *Jurnal IUS*, Volume 6. Nomor 2, 2018.
- Pahrudin Azis, Muhammad Kholid, Nasrudin, “Perbandinagn Lembaga Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1. Nomor 2, 2024.
- Rafan Darodjat, Mursal Maulana, “Model Perjanjian Mediasi Pada Sengketa Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Kekuatan Mengikat Akta”, *Jurnal Ius Civile*, Volume 9. Nomor 1, 2025.
- Yoepi Afdaruquni, “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Perdata”, *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Volume 1. Nomor 2, 2024.
- Tommy F. Sumakul, Veibe V. Sumilat, “Tinjauna Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal *Lex Crimen*, Volume 10. Nomor 9, 2021.

Rudy Kosasih Marlin Sembiring, Halimah, *”Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana”*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 17. Nomor. 3, 2023.

Apriyansa Pranata Ayuba, Suwitno Yutye Imran,dkk, *”Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara ”*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana, Volume. 2, Nomor 3, 2024.

Firman Fati Zaya Lafau, *”Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Bawolato Kabupaten Nias”*, Jurnal Panah Keadilan, Volume. 4 Nomor. 2, 2025.

4. INTERNET DAN SUMBER LAINNYA

Wikipedia, *”https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia”*. Diakses pada 25 Oktober 2025, pukul 13.20 WIB.

5. WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Sat Reskrim Polres Ogan Komering Ulu, Pada Tanggal 8 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB.